



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/206 /TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AS-SALAMAH

KECAMATAN BANDAR DUA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini As-Salamah, Gampong Jeulanga Mata Ie Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Nomor : Istimewa Tanggal 24 Juli 2018

Menimbang : a. bahwa Lembaga Anak Usia Dini As-Salamah, Gampong Jeulanga Mata Ie Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita acara verifikasi Lembaga Anak Usia Dini As-Salamah Nomor : 420/PD/59/2018 Tanggal 02 Oktober 2018

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : KB As-Salamah
Layanan : Kelompok Bermain
Pengelola : Nurdiana
Alamat : Gampong Jeulanga Mata Ie Kecamatan
Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana
diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua)
Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 12 Oktober 2018 M
03 Shafar 1440 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya



SAIFUL M. Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal